

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya merupakan suatu karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh rakyat Indonesia dan oleh karena itu, sudah semestinya pemanfaatan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa beserta apa yang terkandung didalamnya adalah ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Pada masa lalu, manusia hidup tanpa pernah merasa takut dan khawatir akan gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran dan perusakan lingkungan yang sedang marak dibicarakan dewasa ini. Karena manusia percaya dan yakin pada kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya. Bahkan pada tahap awal proses industrialisasi pun pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, limbah mengotori air (sungai maupun laut) dan sampah-sampah yang dibuang ke tanah yang subur. “Orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air (sungai/laut) dapat mengencerkan benda-benda asing secara alami tanpa perlu kuatir akan bahayanya”.<sup>1</sup>

Hak manusia atas lingkungan secara prinsip dikategorikan sebagai *Fundamental Rights*. Maka untuk mengualifikasi suatu hak asasi manusia, termasuk hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai salah satu *Fundamental Rights* manakala hak tersebut telah diinstitusionalisasi melalui

---

<sup>1</sup> M. Daud Silalahi, *Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, h. 6.

proses transformasi kedalam hukum positif dalam hierarki tata hukum. Ruang lingkup hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat, didasarkan pada *United Nation Subcommision on Human Rights and the Environment*. “Elemen prinsipil hak untuk semua orang yang berkaitan dengan hak manusia atas lingkungan yang baik dan sehat menyatakan bahwa semua orang berhak atas bebas dari polusi, degradasi lingkungan, aktivitas yang dapat berakibat buruk terhadap lingkungan atau mengancam kehidupan”.<sup>2</sup>

Masalah lingkungan sangat kompleks dalam tatanan sistem, sehingga yang ada hanya kepentingan pemanfaatan sumber alam semata tanpa memperhatikan dampak yang akan timbul dari kegiatan-kegiatan usaha yang ada. Masalah lingkungan di negara yang sedang berkembang seperti Indonesia berbeda dengan masalah lingkungan di negara-negara maju atau negara industri. Masalah-masalah lingkungan di negara maju disebabkan oleh pencemaran sebagai akibat dari efek samping penggunaan bahan energi teknologi maju yang boros energi pada kegiatan transportasi dan komunikasi serta kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya, sedangkan masalah lingkungan di Indonesia sering berpangkal pada keterbelakangan pembangunan sebagai penyebab timbulnya masalah lingkungan yang ada, sehingga dalam hal ini sangat penting memahami mengenai subjek hukum. “Pemahaman yang mendalam mengenai subjek hukum sangat penting untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam mengatur hubungan

---

<sup>2</sup> Laode M. Syarif, *Hukum Lingkungan Teori Legislasi dan Studi Kasus*, Kemitraan Partnertip, Jakarta, 2015, h. 103.

antarindividu dan entitas, serta bagaimana hak dan kewajiban tersebut dapat ditegakkan secara hukum”.<sup>3</sup>

Akibat dari pencemaran dan perusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar negara, regional dan global. Dunia semakin sempit, hubungan antar negara bertambah dekat dan ada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas negara, dalam bentuk pencemaran air sungai, emisi udara, kebakaran hutan, pencemaran minyak di laut, dan banyak lagi yang lainnya. Begitu pula dengan proses yang ditimbulkan oleh pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) akan berdampak pula pada perusakan lingkungan hidup.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UUPPLH, lingkungan hidup ialah mencakup seluruh wilayah dengan segala isinya, seperti objek, energi, kondisi, dan makhluk yang hidup di dalamnya yang meliputi manusia beserta tindakan mereka, yang memiliki pengaruh terhadap alam itu sendiri, keberlanjutan kehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia. Kualitas lingkungan yang baik mempengaruhi kesehatan manusia, keberlanjutan ekosistem, dan kelangsungan hidup spesies lain di planet ini.

---

<sup>3</sup> Zakiah Noer, et.al., *Bunga Rampai Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Takaza Innovatix Labs, Padang Sumatera Utara, 2024, h. 18.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), merupakan salah satu bentuk nyata pengejawantahan konstitusi yang mengatur terkait lingkungan. Undang-Undang ini diharapkan menjadi suatu payung hukum yang jelas terkait perlindungan dan penjaminan serta pencegahan segala kegiatan/tindakan yang dapat merusak lingkungan, mengingat lingkungan merupakan tempat hidup sekaligus menjadi tempat penampungan limbah hasil aktivitas manusia. Sehingga lingkungan rentan untuk rusak dan tercemari oleh limbah. “Meskipun lingkungan memiliki kemampuan bertahan dalam keadaannya dan menetralkan diri Kembali ke keadaan awal jika limbah tersebut masih berada dalam batas daya dukung lingkungan tersebut”.<sup>4</sup>

Pada kenyataannya, saat ini banyak lingkungan yang rusak diakibatkan oleh pembangunan yang semakin meluas dan juga ulah tangan manusia itu sendiri. Semakin meningkatnya jumlah populasi dan banyaknya industri atau usaha juga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pencemaran di negara ini. Pencemaran yang terjadi juga beragam, mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pemilik usaha beranggapan bahwa pencemaran udara yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan mereka adalah hal yang sepele dan merasa tidak bersalah padahal, membuat masyarakat sekitar tidak nyaman akibat hasil pembakaran yang memakai kayu bakar, yang menimbulkan asap tebal berwarna hitam, dan pencemaran udara tersebut mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Lebih parahnya lagi para pelaku

---

<sup>4</sup> Oksfriani Jufri Sumampow, Yenny Risjani, *Indikator Pencemaran Lingkungan*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, h. 1.

usaha yang menyebabkan pencemaran ini tidak menyadari bahwa apa yang sedang mereka lakukan itu merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat.

Meningkatnya laju pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan industri berpotensi besar menimbulkan akibat terganggunya lingkungan dan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini disebabkan antara lain karena limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri mengandung sejumlah unsur kimiawi berbahaya dan beracun yang mencemari air, merusak tanah dan tanaman serta berakibat lebih jauh terhadap kesehatan makhluk hidup. Tidak hanya itu, limbah hasil kegiatan industri juga dapat mendegradasi kualitas lingkungan hidup, dan semua pihak harus menanggungnya. Dalam hal mengatasi masalah pencemaran lingkungan perlu penggunaan sanksi pidana menjadi *primum remidium* karena pada saat penggunaan sanksi pidana diterapkan sebagai *ultimum remidium* dalam penyelesaian masalah pencemaran lingkungan hidup, dipandang tidak efektif karena beberapa kelemahan. Adapun kelemahan tersebut terjadi karena pada umumnya proses perkara perdata memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan untuk penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan perusahaan industri yang membawa akibat pula kepada para pekerja, pengangguran bertambah dan menimbulkan bahaya dan kerawanan kejahatan lainnya.

Rusaknya lingkungan hidup dapat dilihat dari kualitas udara. Perubahan kualitas udara ambien biasanya mencakup parameter seperti gas Nitrogen Oksida (NO<sub>2</sub>), SO<sub>2</sub>, Karbon Monoksida (CO), Ozon (O<sub>3</sub>), Hidrokarbon dan partikel debu. Apabila terjadi peningkatan kadar bahan tersebut di udara ambien yang

melebihi nilai baku mutu udara ambien yang telah ditetapkan, dapat menyebabkan terjadinya gangguan Kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut antara lain dapat berupa keluhan pada mata (mata terasa pedas dan berair), radang saluran pernapasan, sembab paru, *bronchitis* menahun, *emfisema*, ataupun kelainan paru menahun lainnya. Gas Nitrogen Oksida (NO<sub>2</sub>), baik yang berada di udara ambien (*outdoor*) maupun di udara dalam ruangan (*indoor*), mempunyai efek dapat menurunkan fungsi paru. Bahan partikel debu dapat menurunkan fungsi paru secara akut dan kronis. “Akibat dari pencemaran udara dan kerusakan lingkungan tersebut akan menyebabkan gangguan kesehatan dan menjadi beban sosial ekonomi, yang nantinya semua biaya akan ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah”.<sup>5</sup>

Adapun yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini yakni kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 di Mahkamah Agung melibatkan PT Kumai Sentosa (PT KS) sebagai terdakwa. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT Kumai Sentosa. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan, sehingga putusan sebelumnya pada tingkat pertama dengan Perkara Nomor 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu tetap berlaku.

Adapun kronologi singkat kasus bahwa PT Kumai Sentosa diduga melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagai metode untuk membuka area perkebunan. Praktik ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar seperti pencemaran udara

---

<sup>5</sup> H. Mukono, *Aspek Kesehatan Pencemaran Udara*, Airlangga University Press, Surabaya, 2011, h. 2.

dan lainnya. Kasus ini dibawa ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dengan Nomor Perkara 233/Pid.B/LH/2020/PN Pbu. Selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa PT Kumai Sentosa dengan tuduhan melakukan tindak pidana lingkungan hidup terkait pembakaran hutan dan lahan. Pada akhir persidangan, majelis hakim memutuskan untuk membebaskan PT Kumai Sentosa dari semua dakwaan. Hakim berpendapat bahwa bukti yang diajukan tidak cukup untuk membuktikan bahwa PT Kumai Sentosa secara sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Tidak puas dengan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut, sehingga putusan bebas dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tetap berlaku.

Putusan bebas terhadap PT Kumai Sentosa menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat sipil. Mereka menilai bahwa putusan ini menjadi preseden buruk bagi upaya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, sehingga dapat mendorong perusahaan lain untuk melakukan praktik serupa tanpa takut akan sanksi hukumnya.

Isu hukum normatif dalam Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 berfokus pada pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan. Secara normatif, perkara ini menguji penerapan Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang tanggung jawab pidana badan hukum atas perusakan lingkungan. Isu penting yang muncul adalah apakah korporasi

dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas peristiwa kebakaran yang tidak secara langsung disebabkan olehnya, serta sejauh mana prinsip *strict liability* dapat diberlakukan tanpa pembuktian unsur kesalahan. Putusan Mahkamah Agung dalam perkara ini menegaskan pentingnya pembuktian yang cukup dan penerapan kehati-hatian dalam menilai kesalahan korporasi, termasuk menilai upaya preventif yang telah dilakukan.

Dari uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul : Pemberlakuan Prinsip *Strict Liability* Dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur kesalahan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 sudah sejalan dengan prinsip *strict liability* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 dikaitkan dengan prinsip *strict liability* ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, dasar pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur kesalahan tindak pidana lingkungan hidup dalam putusan perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 sudah sejalan dengan prinsip *strict liability*.
2. Untuk mengetahui dan memahami, pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 dikaitkan dengan prinsip *strict liability*.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana lingkungan hidup mengenai pemberlakuan prinsip *strict liability* dalam pembuktian unsur tindak pidana lingkungan hidup (Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021).
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum pidana lingkungan hidup mengenai pemberlakuan prinsip *strict liability* dalam pembuktian unsur tindak pidana lingkungan hidup (Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021).

## 1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

### 1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Tindak Pidana; b) Unsur-Unsur Tindak Pidana; c) Hukum Lingkungan Hidup; dan d) Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

#### 1.5.1.1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik. “Sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana”.<sup>6</sup>

Sedangkan berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli:

---

<sup>6</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, h. 18.

## a. Mulyatno

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi yang melanggar larangan tersebut”.<sup>7</sup>

## b. Achmad Ali

“Delik atau tindak pidana adalah pengertian umum tentang semua perbuatan yang melanggar hukum atau Undang-Undang dengan tidak membedakan apakah pelanggaran itu di bidang hukum privat atau hukum publik termasuk hukum pidana”.<sup>8</sup>

## 1.5.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>9</sup>

Unsur-unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>10</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

---

<sup>7</sup> Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2018, h. 68.

<sup>8</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, h. 192.

<sup>9</sup> P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 193.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 193.

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>11</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sifat melawan hukum selalu dianggap sebagai syarat di dalam setiap rumusan delik walaupun unsur tersebut oleh perumus undang-undang tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.

#### 1.5.1.3. Hukum Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku dan kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Inti hukum lingkungan mencakup sekumpulan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan upaya-upaya mencegah dan mengatasi masalah-masalah lingkungan hidup.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 194.

Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan dapat dikenakan sanksi administrasi, perdata dan pidana. Ancaman sanksi pidana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, delik lingkungan berupa pidana penjara dan pidana denda. Delik yang dilanggar pencemar memenuhi rumusan delik formal dan delik materil yang menimbulkan kerugian moril, materis dan korban jiwa. “Sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup mengingat sanksi administrasi dan sanksi perdata tidak mampu menjerakan para pencemar”.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, dan keadaan.

#### 1.5.1.4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Indonesia juga memiliki peraturan sendiri mengenai lingkungan hidup di dalam wilayah Indonesia. Secara umum, perlindungan lingkungan hidup terdapat di dalam Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya, dinyatakan bahwa: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluru tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

---

<sup>12</sup> Teguh Sulistia, Aria Surnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 159.

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Selanjutnya, lebih spesifik lagi, peraturan mengenai lingkungan hidup telah disinggung di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lebih tepatnya pada Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yaitu Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam bumi wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai negara.”

Kemudian, Bab XA Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Dengan mengetahui bunyi pasal-pasal tersebut, lingkungan hidup telah secara implisit dibutuhkan pengaturannya dalam kehidupan bangsa dan negara dan telah diwujudkan melalui Undang-Undang Dasar 1945. Di sini, Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memberi rumusan yang jelas mengenai masalah-masalah yang

berkaitan dengan negara, yang dalam hal ini contohnya adalah lingkungan hidup.

Tindak Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah perintah dan larangan Undang-Undang kepada subjek hukum. Jika pengaturan ini dilanggar, maka akan diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pidana penjara serta denda. Pidana penjara dan denda ini haruslah dipenuhi dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan ketentuan itu ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.

### **1.5.2. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan penegakan hukum pidana bagi pelaku pencemaran udara. Landasan yuridis penegakan hukum pidana bagi pelaku pencemaran udara di Indonesia merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan lingkungan hidup dan ketentuan pidana yang relevan. Adapun landasan yuridis tersebut diantaranya yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dalam Undang-Undang ini menjadi dasar utama dalam pengelolaan lingkungan hidup, termasuk udara. Yakni dalam Pasal 98 yang mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, yang mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Dengan ancaman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah). Serta dalam Pasal 99 mengatur ancaman pidana bagi kelalaian yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam kasus kebakaran hutan yang menyebabkan pencemaran udara, Undang-Undang ini mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran hutan, baik individu maupun korporasi, sebagaimana ketentuan Pasal 78 yang memberikan sanksi pidana bagi pelaku yang sengaja atau lalai menyebabkan kebakaran hutan.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memberikan landasan umum untuk penegakan hukum pidana terkait pencemaran udara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 187 yang mengatur sanksi bagi

pelaku yang dengan sengaja menyebabkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang berdampak pada lingkungan hidup.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dalam Peraturan ini mengatur standar baku mutu udara dan tanggung jawab hukum bagi pelaku yang melanggar ketentuan tersebut.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Dalam konteks perkebunan, pencemaran udara seringkali disebabkan oleh pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Undang-Undang ini mengatur pidana bagi pelaku pembakaran lahan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 108 yang berisikan tentang ancaman pidana bagi pihak yang melakukan pembakaran lahan secara sengaja.

Setiap daerah di Indonesia dapat memiliki peraturan khusus (seperti Perda) yang mengatur lebih detail terkait pengendalian pencemaran udara sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Selain pidana, pelaku pencemaran udara seharusnya juga dapat dikenai sanksi administratif atau tuntutan perdata oleh pihak yang dirugikan. Landasan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara peraturan nasional, daerah, dan penegakan hukum dalam menangani pencemaran udara secara efektif agar tidak terjadi permasalahan lingkungan hidup dikemudian hari.

### **1.5.3. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan

teori dalam penelitian ini yaitu : a) Teori Penegakan Hukum; dan b) Asas *Strict Liability*

#### 1.5.3.1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Dalam upaya mewujudkan kehidupan yang damai, aman dan tentram diperlukan adanya aturan untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat agar sesama manusia dapat berperilaku dengan baik dan rukun. Namun, gesekan dan perselisihan antar sesama manusia tidaklah dapat dihilangkan, maka hukum diberlakukan terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum.<sup>13</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memang ditujukan untuk lebih memperkuat aspek perencanaan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang mana terlihat dari struktur Undang-Undang yang lebih dominan dalam mengatur aspek perencanaan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan

---

<sup>13</sup> Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59, Januari 2019, h. 1.

pencemaran lingkungan. “Penegakan hukum lingkungan adalah pengawasan dan penerapan atau ancaman, penggunaan instrumen administratif, kepidanaan atau keperdataan dicapai penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual”.<sup>14</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, sebagaimana yang dikutip langsung oleh Iqsandri bahwa penegakan hukum adalah suatu proses dalam mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuatan Undang-Undang yang dirumuskan dalam aturan hukum, menjadi kenyataan. Namun, proses penegakan hukum tidak selalu berjalan sebagaimana yang dicita-citakan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, efektifitas dalam penegakan hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.<sup>15</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. “Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan, kepastian, serta manfaat

---

<sup>14</sup> Herlina, *Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Galuh Justisi, Ciamis, 2017, h. 4.

<sup>15</sup> Iqsandri, *Pengaruh Politik Terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia*, *Jurnal of Criminology and Justice*, Oktober 2022, h. 2.

didalam penegakan hukum. Aparat penegakan hukum merupakan bagian instrument penting untuk menjaga kedaulatan”.<sup>16</sup>

Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian). “Antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai actual didalam masyarakat. Dengan demikian kebersamaan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk membuat rambu-rambu pergaulan nasional, melainkan juga penegakannya”.<sup>17</sup>

#### 1.5.3.2. Asas *Strict Liability*

*Strict liability* merupakan sistem pertanggungjawaban perdata secara seketika dan langsung, dengan kata lain pertanggungjawaban secara mutlak yang tindakannya tidak didasarkan pada unsur kesalahan. Artinya perbuatan yang dilakukan pencemaran atau perusak lingkungan tersebut secara tegas dikatakan bersalah tanpa mempertimbangkan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku dalam tindakannya.

---

<sup>16</sup> Wira Yudistiya, *Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuangan Kotoran Sapi di Desa Gemaharjo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan)*, Umpo Repository, Ponorogo, 2021, h. 6.

<sup>17</sup> Kusnu Goesniadhie, *Perspektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik*, Jurnal Hukum Universitas Wisnuwardhana, Malang, 2010, h. 2

Menurut Fredrik J. Pinakunary, konsep *strict liability* atau tanggung jawab mutlak ini berbeda dengan sistem tanggung jawab pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan. Dalam sistem tanggung jawab pidana mutlak hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa. Artinya, dalam melakukan perbuatan tersebut, apabila si terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain, maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana. Jadi, tidak diperlukan adanya unsur sengaja atau alpa dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran.<sup>18</sup>

Berkenan dengan pertanggungjawaban di Belanda (*Civil Law System*)

dikenal beberapa ajaran mengenai pertanggungjawaban keperdataan yaitu:<sup>19</sup>

- a. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*schuldtaasprakelijkheid*), berdasarkan model ini penggugat wajib membuktikan kesalahan tergugat. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan di Indonesia dikenal dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Perdata (BW);
- b. Tanggung gugat berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik (*schuldtaasprakelijkheid met omkering van de bewijslast*), berdasarkan model ini penggugat tidak perlu membuktikan bahwa tergugat tidak cukup berhati-hati tetapi sebaliknya tergugat untuk menghindari tuntutan kerugian wajib membuktikan bahwa cukup telah berhati-hati. Model ini di Indonesia diatur pada Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ayat (2) dan ayat (5) mengenai tanggung jawab gugat orang tua wali, dan pemilik binatang; dan
- c. Tanggung gugat berdasarkan risiko (*risicoaansprakelijkheid*). Model ini menurut Mas Ahmad Sentosa sama dengan tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*), yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) tentang gugat majikan, dan tanggung gugat pemilik gedung.

Pada sistem hukum Belanda padanan ajaran *Strict Liability* adalah *risicoaansprakelijkheid*. Tanggung jawab berdasarkan risiko merupakan bentuk tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan.

---

<sup>18</sup> Fredrik J. Pinakunary, *Penerapan Tanggung Jawab Pidana Mutlak Pada Perkara Pencemaran*, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-tanggung-jawab-pidana-mutlak-pada-perkara-pencemaran-lingkungan-hol10837/>. Diakses tanggal 25 Mei 2025.

<sup>19</sup> Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h. 270.

Tanggung jawab berdasarkan risiko berlaku terbatas, hanya untuk kegiatan sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pengelolaan bahan berbahaya;
- b. Instalasi pengelolaan limbah; dan
- c. Kegiatan tambang pengeboran.

Asas *strict liability* pertama kali diintrodusir dalam hukum Indonesia antara lain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Pasal 88 UU PPLH ini disebutkan secara tegas mengenai konsep *strict liability* bahwa: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun, editor), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

#### **1.6. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah kajian atau studi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain yang membahas topik atau permasalahan yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian ini berfungsi sebagai landasan teoritis maupun empiris yang dapat memperkuat argumen dan membantu peneliti memahami perkembangan ilmu pengetahuan di bidang tertentu. Melalui

---

<sup>20</sup> Mas Ahmad Sentosa, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, ICEL, Jakarta, 2000, h. 23.

penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), menghindari duplikasi, serta menyusun kerangka teoritis dan metodologi yang tepat. Dengan demikian, kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi langkah penting dalam menyusun suatu karya ilmiah yang sistematis dan bermakna.

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

1. M. Noor Chaidin, Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Malang 2023. Dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini mengatur jika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi sehingga menerapkan asas hukum pidana *primum remedium*.
2. Frista Octa Dwi Anggunia, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 2024. Dengan judul Upaya Hukum Masyarakat Yang Terkena Dampak Pencemaran Udara Akibat Pembakaran Sampah Domestik Di Desa Sumpersuko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa di Desa Sumpoko Kecamatan Dampit Kabupaten Malang mendapati beberapa dampak dari pencemaran udara akibat pembakaran sampah domestik. Dampak tersebut yaitu masyarakat mengalami sesak napas, batuk, pusing, bersin, perih di mata, dan panas di hidung setelah menghirup udara kotor akibat pembakaran sampah. Akibat penyakit tersebut, perekonomian masyarakat terganggu karena tidak dapat bekerja, serta dampak lainnya mengakibatkan lingkungan menjadi kotor. Dari peristiwa tersebut, masyarakat desa melakukan upaya hukum untuk menemukan solusi yang tepat agar dampak tersebut tidak semakin parah.

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang persoalan dan permasalahan mengenai lingkungan hidup secara umum.

Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang penegakan hukum pidana bagi pelaku pencemaran udara sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengolahan Lingkungan Hidup dengan memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian serta menggunakan studi kasus dalam penelitian ini dengan studi kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021. Sehingga dalam penelitian ini lebih memfokuskan terkait Pemberlakuan Prinsip *Strict Liability* Dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021).

## 1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.<sup>21</sup>

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait Pemberlakuan Prinsip *Strict Liability* Dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021).

### 1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan

---

<sup>21</sup> Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Adapun landasan konseptual dalam penelitian ini diantaranya mengenai: a) Tindak Pidana; b) Unsur-Unsur Tindak Pidana; c) Hukum Lingkungan Hidup; dan d) Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari

konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait analisis yuridis penegakan hukum pidana bagi pelaku pencemaran udara sebagaimana dalam Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021.

### **1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)**

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dan
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

#### **1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan

kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang Pemberlakuan Prinsip *Strict Liability* Dalam Pembuktian Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021) dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Kasus Posisi. Dengan sub bab diantaranya mengenai Kronologi Kasus; Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU); Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU); Pertimbangan hukum oleh hakim; Analisa putusan perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021.

Bab III membahas tentang Pembahasan. Dengan sub bab mengenai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Unsur Kesalahan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.Lh/2021 Ditinjau Berdasarkan Prinsip *Strict Liability*; Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Putusan Perkara Nomor 3840 K/Pid.Sus.LH/2021 Dikaitkan Dengan Prinsip *Strict Liability*.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.